



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pierre Tendean No. 01 telp. 3253373 Fax (0511) 3250914 Banjarmasin. Kode Pos 70231.

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 400.3.3.1/ 7SYI /PAUDNI/Dipendik/2023

A. IDENTITAS PENYELENGGARA PKBM

1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab
2. Tempat Tanggal Lahir
3. Agama
4. Jabatan dalam Lembaga PKBM
5. Kewarganegaraan
6. Alamat rumah

: Dra. Nor'ain, S.Pd
: Rantau Karau, 01 April 1962
: Islam
: Ketua
: Indonesia
: Jl. Manunggal II Gg. IX No.61 Rt.28 Rw.03
: Kel. Kebun Bunga, Kec Banjarmasin Timur,
: Kota Banjarmasin 70249
: S1

B. IDENTITAS LEMBAGA PKBM :

1. Akta Notaris / No.Akta Notaris PKBM / Tahun
2. NPSN
3. Nama Badan Hukum Lembaga PKBM
4. Pusat / Cabang
5. Jenis rumpun / Program kegiatan
6. Mulai didirikan
7. NPWP
8. Alamat PKBM

: Neddy Farmanto / 090 / 13 Agustus 2015
: P2967275
: **PKBM BINA WARGA**
: Pusat
: PNFI (PAUD, KF, TPQ, Majelis Ta'lim, Kesetaraan,
: Lifeskills, Kursus dan Pendidikan Kemasyarakatan
: (Dikmas) dll.
: 02 Juli 2010
: 02.709.328.5-731.000
: Jl. Manunggal II Gg.IX No.61 Rt.8 Rw.03
: Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin
: Timur, Kota Banjarmasin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintah dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1913 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Untuk mendukung kegiatan dimaksud kami berikan Izin Operasional Lembaga PKBM dengan ketentuan sebagai berikut :

DENGAN KETENTUAN BAHWA :

1. Menyelenggarakan Program PKBM, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan PKBM (minimal 1 (satu) tahun 2 (dua) Kali)
2. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat di bekukan atau ditinjau kembali, apabila tidak menyampaikan laporan perkembangan PKBM selama 2 (dua) tahun berturut turut, Izin ini berlaku selama lembaga aktif melaksanakan kegiatan dan membuat laporan selama 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 28 Juli 2023
KEPALA DINAS,

Nuryadi, S.Pd.,MA
Pembina Tingkat I

NIP. 19670413 198804 1 004